



**PUTUSAN**

**Nomor/ Pdt.G/ / PA Smp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentupada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

**DEVICA RIZQIASIH,S.A.P. binti MOCH. ZAINI, Pemegang KTP dengan NIK 3529016412950004** lahir di Sumenep tanggal **24 Desember 1995** Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Paberasan, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**Melawan**

**YUNIZAR ZAMRONY bin MOCH. ZAINI, Pemegang KTP dengan NIK 3529010906900007**, lahir di Sumenep tanggal **09 Juni 1990** Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan --, pekerjaan xxxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Paberasan, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat, serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara / Pdt.G/ 2024/ PA Smp Tanggal September 2024, yang isi pokok gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Almarhum **MOCH. ZAINI Bin MASTURA** dengan Almarhumah **KOMARIYAH Binti ABDULHAMID** semasa hidupnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan

secara Islam, disaksikan dan diketahui keluarga serta saudara, pada tanggal

- - di Desa KALIBARU KULON, Kec. KALIBARU, Kab. BANYUWANGI,

bertempat tinggal terakhir di Dsn. PADARINGAN, RT., RW., PABERASAN, Kec. Kota SUMENEP, Kab. SUMENEP;

Bahwa dalam pernikahan antara MOCH. ZAINI Bin MASTURA

KOMARIYAH Binti ABDULHAMID telah dikaruniai (dua) anak kandung, yakni:

.. YUNIZAR ZAMRONY Bin MOCH. ZAINI, Laki-laki, Islam, alamat di Dsn. PADARINGAN, RT. , RW. , PABERASAN, Kec. Kota SUMENEP, Kab. SUMENEP;

.. DEVICARIZQIASIH, S.A.P Binti MOCH. ZAINI, Perempuan, Islam, alamat di PADARINGAN, RT., RW. , PABERASAN, Kec. Kota SUMENEP, Kab. SUMENEP;

Bahwa Ibu KOMARIYAH Binti ABDULHAMID telah meninggal dunia pada tanggal --, sedangkan Bapak MOCH. ZAINI Bin MASTURA juga telah meninggal dunia pada tanggal --;

Bahwa berkaitan dengan uraian angkas.d (satu sampai dengan tiga) tersebut diatas, maka Para Ahli Waris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dengan

Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID pada saat ini adalah:

.. YUNIZAR ZAMRONY Bin MOCH. ZAINI / Tergugat;

.. DEVICARIZQIASIH, S.A.P Binti MOCH. ZAINI / Penggugat;

Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Waris ini adalah sebagai dasar hukum untuk

Pembagian Harta Warisan Pewaris Almarhum

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH.ZAINIBinMASTURA

dengan

AlmarhumahKOMARIYAHBintiABDUL HAMIDberupa:

a. Tanah danbangunanyang

terletakdiDesaPABERASAN,KecamatanKota

SUMENEP,KabupatenSUMENEP,ProvinsiJAWA

TIMUR,sebagaimana dimaksuddalamSertipikat Hak MilikNo. ,

Luas : M<sup>2</sup>, yangberasal dari harta peninggalan Almarhum

MOCH. ZAINI Bin MASTURA, dengan batas- batas:

- Utara : TanahMaryanidanLafi;

- Barat : TanahMaryani;

- Selatan : JalanKampung;

- Timur : Jalankampung;

b. Rukoyang terletakdi Pertokoandi

DesaBANGKALdenganluasmeter persegi

dariluasseluruhnya,KecamatanKotaSUMENEP,Kabupaten

SUMENEP,ProvinsiJAWATIMURyang saatini

disewaolehBankUMKM sampaidengantahun,dimana surat-

surattersebutatasnama

AlmarhumMOCH.ZAINIBinMASTURAdikuasaiolehTergugat;

c.

TempatUsahaParkiryangmenyewalahandanbangunankepadaBa

pakH.MINOLDanterletakdiJl.AryaWiraraja Perempatan

LampuMerah Terminal di

DesaGEDUNGAN,KecamatanKotaSUMENEP,Kabupaten

SUMENEP, Provinsi JAWA TIMUR, yang mana dijaminan

sebagai pinjamanTergugatkepadaRekanTergugatatasnama

Fenditanpa sepengetahuanPenggugatdansaatini

sudahdiambilalihpengelolaannya olehpemberi

pinjamankarenaTergugattidakbertanggungjawabuntuk

membayarhutangtersebut;

d. MobilMPVNissanLivinacctahundenganTransmisiManual

berwarna putih yang diatasnamakan YUNIZAR ZAMRONY oleh

Halaman 3dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Bapak MOCH. ZAINI Bin MASTURA, yang mana mobil tersebut sudah dibalik nama atas Tergugat dan BPKB dijaminkan untuk pinjaman uang ke Bank UMKM sedangkan Fisik Mobil digadaikan kepada rekan Tergugat atas nama saudara Ebb hostan pase sepengetahuan penggugat;

e. Setoran Pendaftaran Haji dengan nominal total Rp..., -(Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID, yang manapada saat Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID meninggal dunia pada tahun sudah diambil untuk kepentingan pribadi Tergugat, sedangkan setoran haji yang atas nama Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA sudah diamanahkan untuk Penggugat, juga sudah diambil oleh Tergugat dengan motif pinjam kepada Penggugat yang janjinya akan dibayarkan/dikembalikantahun, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindakan lanjutnya/pengembalian;

Bahwa berkaitan dengan uraian angka (lima) tersebut diatas maka harta Peninggalan Pewaris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dengan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID belum dilakukan pembagian waris kepada Penggugat dan Tergugat sebagai para ahli warisnya, namun telah dikuasaidan inikmatioleh Tergugat;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta Peninggalan Pewaris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dengan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID, maka diperlukan adanya peletakan Sita Jaminan (CB) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumenep terhadap obyek hartawaris, sebagaimana uraian angka (lima) diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berkaitan dengan uraian angka 5.d (satu sampai dengan tujuh) tersebut diatas, maka Penggugat menindaklanjuti dengan adanya Gugatan Waris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTUR dan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID ini, mohon Pengadilan Agama Sumenep cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini bisa membagi dan menentukan bagian waris secara Islam atas harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada angka (lima) tersebut diatas, kepada para ahli waris, antara lain:

- .. YUNIZAR ZAMRONY Bin MOCH. ZAINI;
- .. DEVICARIZ QIASIH, S.A.P Binti MOCH. ZAINI;

Bahwa bagian Tergugat diperhitungkan/dipotongkan semuanya atas harta waris dari Almarhum Bapak MOCH. ZAINI Bin MASTURA dan Almarhumah Ibu KOMARIYAH Binti ABDULHAMID;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan perundang-undangan tentang pengaturan Waris, maka sudah sepatutnya Gugatan Perkara Waris dari Penggugat ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003,

maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka

Penggugat memohon

kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa Gugatan Perkara Waris ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- . Menyatakan:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhumah Ibu KOMARIYAH Binti ABDULHAMID telah meninggal dunia pada tanggal--;

Almarhum Bapak MOCH. ZAINI Bin MASTURA telah meninggal dunia pada tanggal--;

Menyatakan Para Ahli Waris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dengan

Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID pada saat ini adalah:

- .. YUNIZAR ZAMRONY Bin MOCH. ZAINI;
- .. DEVICARIZ QIASIH, S.A. P Binti MOCH. ZAINI;

Menyatakan harta peninggalan Pewaris Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dengan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID berupa:

a.

Tanah dan bangunan yang terletak di Desa PABERASAN, Kecamatan Kota SUMENEP, Kabupaten SUMENEP, Provinsi JAWA TIMUR, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No., Luas: M<sup>2</sup>, yang berasal dari harta peninggalan Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA, dengan batas - batas:

- Utara : Tanah Maryani dan Lafi;
- Barat : Tanah Maryani;
- Selatan : Jalankampung;
- Timur : Jalankampung;

b. Rukoyang terletak di Pertokoan di Desa BANGKAL, Kecamatan Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMENEP, Kabupaten SUMENEP, Provinsi JAWA TIMUR yang  
saat ini disewa oleh Bank UMKM dengan Sertipikat Hak  
Guna Bangunan atas nama  
Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA;

- c. Tempat Usaha Parkir yang menyewa lahan dan bangunan  
kepada Bapak  
H. MINOLD dan terletak di Jl. Arya Wiraraja Perempatan Lampu  
Merah Terminal di  
Desa GEDUNGAN, Kecamatan Kota SUMENEP,  
Kabupaten SUMENEP, Provinsi JAWA TIMUR;
- d. Mobil MPV Nissan Livina tahun dengan  
Transmisi Manual berwarna putih atas nama YUNIZAR ZAMRON  
Y Bin MOCH. ZAINI;
- e. Setoran Pendaftaran Haji dengan nominal total Rp. ...,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Almarhum MOCH. ZAINI Bin  
MASTURA dan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID  
Sampai saat ini belum/tidak dibagikan kepada Para Ahli  
Warisnya.

Menyatakan peletakan sita jaminan (CB) oleh Juru Sita Pengadilan  
Agama Sumenep  
terhadap harta Peninggalan Pewaris Almarhum MOCH. ZAINI Bin  
MASTURA adalah SAHDAN mempunyai kekuatan Hukum mengikat, atas  
petitum (empat);

Menyatakan seluruh harta Peninggalan Pewaris Almarhum MOCH.  
ZAINI Bin MASTURA dengan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDUL  
HAMID, sebagaimana dimaksud pada petitum (empat)  
tersebut di atas menjadi hak para  
ahli waris, dengan Pembagian secara Islam kepada para ahli waris, antara lain:

- .. YUNIZAR ZAMRON Y Bin MOCH. ZAINI;  
.. DEVICARIZ QIASIH, S.A.P Binti MOCH. ZAINI;

Menyatakan bagian Tergugat diperhitungkan/dipotongkan  
semuanya atas harta

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisandariAlmarhumBapakMOCH.ZAINIBinMASTURA

danAlmarhumah

IbuKOMARIYAHBintiABDULHAMID;.

MenetapkanbiayaGugatanPerkaraWarisinidibebankankepadaTergugat sesuai denganketentuanyang berlaku.

## atau

ApabilaYangMuliaMajelisHakimPengadilanAgamaSumenepyang memeriksadan mengadili GugatanPerkara Waris iniberpendapat lain,makaPenggugat memohon dengan hormat kepadaYangMulia Majelis Hakimagarmenjatuhkan Putusanyang seadil-adilnya(*Exaequoetbono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan memikirkan kembali perihal gugatan kewarisan ini, namun Penggugat tetap pada niatnya ;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakansebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudianMajelis Hakim memeriksa perkara a *quod* dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, dikarenakanTergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, selanjutnya, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi, sebagai berikut :

Halaman 8dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. BUKTI SURAT PENGUGAT

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Devica Rizqiasih,S.A.P) NIK 3529016412950004 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama ( Fajar Suherdiansyah, Spd, M.Kom) NIK 3516170808230003 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.2;
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devica Rizqiasih Nomor 1290/Ist/2002 tanggal 17 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.3;
- . Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Komariah Nomor 3529-KM- 05012022-0135 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.4;
- . Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Zaini Nomor 3529-KM-19102023-0006 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.5;
- . Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 363 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan tanggal 11 Mei 2006 atas nama Pemegang Hak, Moh. Zaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh diberi tanda P.6 ;

Halaman 9dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. BUKTI SAKSI PENGUGAT

- **M. SA'AD EDY BIN RAMIDIN**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Kota nep, xxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi punya kekerabatan dengan Penggugat tersebut. saksi merupakan paman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu para Penggugat tersebut mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dari pewaris yang bernama Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah binti Abdul Hamid ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Moch. Zaini bin Masturadan Komariyah binti Abdul Hamid tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Komariyah binti Abdul Hamid Moch. tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021, di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Komariyah binti Abdul Hamid beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Komariyah binti Abdul Hamid selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama Moch. Zaini bin Mastura, dimana hingga meninggal dunia, Moch. Zaini bin Mastura dengan Moch. Zaini bin Masturatersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
  - a. Yunizar Zamrony bin Moch. Zaini, S.T. Anak kandung laki – laki;
  - b. Devica Rizqiasih, S.A.P. binti Moch. Zaini, anak kandung perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Komariyah binti Abdul Hamid tersebut. ayahnya bernama Abdul Hamid dan ibunya yang saksi lupa Namanya telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, Komariyah binti Abdul Hamid hanya pernah punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris suami Komariyah binti Abdul Hamid yang bernama Moch. Zaini bin Mastura tersebut kemudian meninggal dunia pada tahun 2022 di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Komariyah binti Abdul Hamid beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Moch. Zaini bin Mastura selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama Komariyah binti Abdul Hamid, dimana setelah ditinggal mati oleh istrinya tersebut, Moch. Zaini bin Mastura tidak menikah lagi hingga ia meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu Moch. Zaini bin Mastura tersebut hanya punya orang anak kandung , yaitu :
  - a. Yunizar Zamrony bin Moch. Zaini, S.T. Anak kandung laki – laki;
  - b. Devica Rizqiasih, S.A.P. binti Moch. Zaini, anak kandung perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Moch. Zaini bin Mastura tersebut. ayahnya bernama Mastura dan ibunya yang bernama Suhartini telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Moch. Zaini bin Mastura hanya pernah punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah mempunyai harta tinggalan berupa :
  - a. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Luas tanahnya sekitar 1 M<sup>2</sup>, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang dahulu

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Para Pewaris serta Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga ;

Saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut dahulu dibeli oleh Para Pewaris tersebut ;

Saksi tahu, setelah kedua pewaris tersebut meninggal dunia, tanah dan rumah tersebut pernah ditempati oleh Tergugat, namun saat ini telah kosong, dan kabarnya telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat di bank yang saksi tidak tahu nama banknya ;

b. Rukoyang terletak di Pertokoan di Desa Bangkal dengan luas meter persegi

dariluasseluruhnya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten

Sumenep. saksi tidak tahu bukti kepemilikan atas obyek tersebut. saat ini obyek tersebut dikuasai Tergugat dan kabarnya telah disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain ;

c. Tempat Usaha Parkir yang terletak di Jalan Arya Wiraraja Perempatan Lampu Merah Terminal di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten

Sumenep. saksi tidak tahu hak kepemilikan atas tanah tersebut serta siapa yang menguasainya. Kabarnya, obyek tersebut telah disewakan dan dikuasai orang lain ;

d. sebuah mobil Nissan Living berwarna putih. Saksi tidak tahu identitas lengkap mobil tersebut, tapi kabarnya telah digadaikan oleh Tergugat ;

e. Setoran Pendaftaran Hajidengan nominal total Rp..., -(Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA

dan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID, saksi tidak mengetahui persis perihal dana tersebut, saksi mendengar cerita dari Penggugat yang kabarnya telah diambil oleh Tergugat ;

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian harta waris yang dilakukan oleh ahli waris dari kedua pewaris tersebut ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini. Saksi masih beberapa kali berkomunikasi lwati telpon dengan Tergugat namun ia tidak mau memberitahukan tempat keberadaannya ;
- **EKA PUJI ASTUTIK BINTI M. SA'AD EDY** tempat dan tanggal lahir Sumenep 12 APRIL 1974 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Perum Alam Permai Bok G Nomor 9 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi punya kekerabatan dengan Penggugat tersebut. saksi merupakan sepupu Penggugat dan Terguat ;
- Bahwa, saksi tahu para Penggugat tersebut mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat dari pewaris yang bernama Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah binti Abdul Hamid ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Moch. Zaini bin Masturadan Komariyah binti Abdul Hamid tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Komariyah binti Abdul Hamid Moch. tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021, di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Komariyah binti Abdul Hamid beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Komariyah binti Abdul Hamid selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama Moch. Zaini bin Mastura, dimana hingga meninggal dunia, Moch. Zaini bin Mastura dengan Moch. Zaini bin Masturatersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
  - a. Yunizar Zamrony bin Moch. Zaini, S.T. Anak kandung laki – laki;
  - b. Devica Rizqiasih, S.A.P. binti Moch. Zaini, anak kandung perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Komariyah binti Abdul Hamid tersebut. ayahnya bernama Abdul Hamid dan ibunya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lupa Namanya telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, ;

- Bahwa, yang saksi tahu, Komariyah binti Abdul Hamid hanya pernah punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris suami Komariyah binti Abdul Hamid yang bernama Moch. Zaini bin Mastura tersebut kemudian meninggal dunia pada tahun 2022 di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Komariyah binti Abdul Hamid beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Moch. Zaini bin Mastura selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama Komariyah binti Abdul Hamid, dimana setelah ditinggal mati oleh istrinya tersebut, Moch. Zaini bin Mastura tidak menikah lagi hingga ia meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu Moch. Zaini bin Mastura tersebut hanya punya orang anak kandung , yaitu :
  - a. Yunizar Zamrony bin Moch. Zaini, S.T. Anak kandung laki – laki;
  - b. Devica Rizqiasih, S.A.P. binti Moch. Zaini, anak kandung perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Moch. Zaini bin Mastura tersebut. ayahnya bernama Mastura dan ibunya yang bernama Suhartini telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Moch. Zaini bin Mastura hanya pernah punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah mempunyai harta tinggalan berupa :
  - a. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Luas tanahnya sekitar 1 M<sup>2</sup>, di

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang dahulu ditempati Para Pewaris serta Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga ;

Saksi tahu, tanah dan bangunan tersebut dahulu dibeli oleh Para Pewaris tersebut ;

Saksi tahu, setelah kedua pewaris tersebut meninggal dunia, tanah dan rumah tersebut pernah ditempati oleh Tergugat, namun saat ini telah kosong, dan kabarnya telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat di bank yang saksi tidak tahu nama banknya ;

- b. Rukoyang terletak di Pertokoan di Desa Bangkaldengan luas meter persegi dari luas seluruhnya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. saksi tidak tahu bukti kepemilikan atas obyek tersebut. saat ini obyek tersebut dikuasai Tergugat dan kabarnya telah disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain ;
- c. Tempat Usaha Parkir yang terletak di Jalan Arya Wiraraja Perempatan Lampu Merah Terminal di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. saksi tidak tahu hak kepemilikan atas tanah tersebut serta siapa yang menguasainya. Kabarnya, obyek tersebut telah disewakan dan dikuasai orang lain ;
- d. sebuah mobil Nissan Livina berwarna putih. Saksi tidak tahu identitas lengkap mobil tersebut, tapi kabarnya telah digadaikan oleh Tergugat ;
- e. Setoran Pendaftaran Hajid dengan nominal total Rp. ....,-(Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Almarhum MOCH. ZAINI Bin MASTURA dan Almarhumah KOMARIYAH Binti ABDULHAMID, saksi tidak mengetahui persis perihal dana tersebut, saksi mendengar cerita dari Penggugat yang kabarnya telah diambil oleh Tergugat ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian harta waris yang dilakukan oleh ahli waris dari kedua pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini. Saksi masih beberapa kali berkomunikasi lwati telpon dengan Tergugat namun ia tidak mau memberitahukan tempat keberadaannya ;

Bahwa, setelah memeriksa bukti surat maun saksi – saksi yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan hal yang lebih jelas berkaitan dengan status tanah obyek sengketa, oleh karena itu perlu didengar keterangan saksi ahli dari kantor kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) xxxxxxxx xxxxxxx, setelah dikirimkan surat kepada kepala kantor tersebut, ditugaskan seorang pejabat kantor dimaksud untuk menjadi saksi ahli, yaitu **Rusna Yusmela Sari**. NIP 19860106 200604 2 001 Pangkat/Golongan Penata ( III/c ), Jabatan Penata Pertanahan Nasional umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pabian, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya sebagai ahli, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sebagai Kepala Penata Pertanahan Pertama pada kantor kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) xxxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa, saksi ditugaskan oleh kepala kantor yang bersangkutan untuk hadir di persidangan sebagai ahli, karena saksi memiliki kompetensi resmi tentang seluk beluk pendaftaran tanah serta hal – hal yang berkaitan dengan pencatatan peralihan hak atas tanah di wilayah xxxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa, secara pribadi saksi tidak mengenal pihak Penggugat dan tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan perihal data dalam akta tanah tentang bukti kepemilikan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 363 yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut catatan register resmi, tanah dengan sertipikat tersebut semula sebagai pemegang hak milik atas nama Moch. Zaini ;
- Bahwa, tanah dengan sertipikat hak milik dengan nomor 1018 tersebut dikeluarkan sejak tahun 1991, dengan luas 167 m2 ( seratus enam puluh tujuh meter persegi ) ;
- Bahwa, berdasarkan catatan yang ada, tanah tersebut berasal dari pengakuan hak atas penguasaan tanah yang dicatat dalam pipil/petok yang dalam sistem hukum merupakan pembayaran pajak atau bukti penguasaan atas tanah selama lebih dari 20 tahun. Pada tanggal 29 Mei 2006 diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Moch. Zaini tersebut berdasarkan akta hibah tahun 2005 ;
- Bahwa, saksi menerangkan, atas tanah tersebut telah beberapa kali dijadikan jaminan kredit perbankan sehingga atas tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, diantaranya tahun 2015 yang kemudian telah tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 tersebut dijadikan jaminan hutang lagi di Bank Mandiri dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 81869/2017 kemudian diroya tahun 2019 dan kemudian dijadikan jaminan lagi di Bank Mandiri dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 135/2019 kemudian diroya tahun 2023 ;
- Bahwa, saksi ahli menerangkan, atas tanah tersebut kemudian terjadi peralihan hak kepemilikan karena kewarisan dari menjadi milik bersama antara Devica Rizqiah dan Yunizar Zamrony tanggal 04 Januari 2024 ;
- Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2024, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh pihak Devica Rizqiasih dan Yunizar Zamrony di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) R.B. Moh. Farid Zahid, S.H.,M.M.,M.Kn., terjadi perubahan kepemilikan menjadi milik Yunizar Zamrony , dengan nomor sertipikat tetap seperti semula ;
- Bahwa, saat ini kepemilikan terakhir atas tanah tersebut atas nama Yunizar Zamrony;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas tanah tersebut saat ini juga sedang dijadikan jaminan hutan pada BPRS Bhakti Sumekar atas nama Yunizar Zamrony dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 756/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan hingga saat ini belum diroya ;
- Bahwa, saksi menerangkan, proses peralihan hak atas tanah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat administratif yang diperlukan sehingga permohonan peralihan kepemilikan tanah dapat diproses sebagaimana mestinya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asli atau tidaknya tanda tangan yang ada pada surat – surat akta yang diajukan untuk dasar peralihan hak tersebut, tetapi karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang punya kewenangan untuk membuat akta tanah, maka harus dianggap benar ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal – hal yang tidak tercantum, cukup dengan ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat serta Tergugat adalah ahli waris dari 2 ( dua ) orang yang merupakan suami – istri, yang bernama Moch. Zaini bin Mastura, yang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Komariyah binti Abdul Hamid. Penggugat juga meminta ditetapkan harta waris dari kedua Pewaris tersebut berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) serta barang – barang bergerak, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan. Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan hukum tentang pembagian harta waris dari Moch. Zaini bin Mastura tersebut sesuai ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara gugatan kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugat kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, adalah wewenang pengadilan agama. Penggugat dan Tergugat tidak memungkiri, bahwa Para Pewaris dalam perkara ini adalah orang – orang yang semasa hidup serta saat meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula Penggugat dan Tergugat serta obyek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tersebut dianggap tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat sehingga dalil – dalil tersebut dianggap diakui oleh Penggugat. dalil yang diakui tersebut sesuai merupakan bukti lengkap terhadap Tergugat (vide pasal HIR) ;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya hubungan hukum kewarisan dimaksud,

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti – bukti kepemilikan sebagai alas hak untuk menentukan hukum, tentang silsilah dan harta waris dimaksud ;

Menimbang, bahwa pokok – pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- . Apakah pihak – pihak yang disebutkan para pihak dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam kewarisan Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah binti Abdul Hamid ?
- . Apakah harta yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris Moch. Zaini bin Mastura dan Komariyah binti Abdul Hamid?

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti P.1 hingga P.3 serta P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang membuktikan identitas Penggugat seperti yang tersebut dalam identitas surat gugatan, dimana Penggugat tersebut saat ini berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx. selain itu Penggugat tersebut juga terbukti sebagai anak dari pasangan suami istri yang bernama Moch. Zaini dan Komariyah ;
2. Bukti P.4 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otetik yang menunjukkan bahwa Pewaris bernama Komariyah binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021, sedangkan Pewaris yang bernama Moch. Zaini bin Mastura meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022 ;
3. Bahwa, Bukti surat P.6 merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak menunjukkan aslinya, sedangkan adanya harta tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa saksi - saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi – saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan tentang hal – hal yang berkaitan kedudukan waris Penggugat dan Tergugat terhadap Pawa Pewaris. Adapun perihal harta – harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Para saksi tidak cukup mengetahuinya ;;

*Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat tidak menunjukkan asli dari sertipikat dimaksud. Penggugat mengajukan fotokopi dari sertipikat tersebut karena memang tidak menguasai sertipikat tanah tersebut. Atas keadaan tersebut, dengan mendasarkan prinsip hukum dalam ketentuan Pasal 139 ayat ( 2 ) HIR, perlu dihadirkan saksi ahli yang berkompeten dengan data tanah yang menjadi obyek sengketa, guna memperjelas bukti surat berkaitan dengan kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 363 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, beserta perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya. Kedudukan saksi ahli dalam hal ini **haruslah pihak resmi yang mempunyai kewenangan** untuk menerangkan tentang sertipikat tanah dimaksud serta catatan tentang perubahan – perubahan yang terjadi atas akta tanah tersebut ;*

*Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, saksi ahli dalam perkara ini adalah pejabat resmi pada kantor ATR/BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang mempunyai kewenangan jabatan sebagai tentang Pendaftaran dan peralihan ha katas tanah yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi ahli dimaksud telah memberikan keterangan secara resmi di depan sidang, dengan menunjukkan arsip asli dari sertipikat hak milik nomor 363 dimaksud, beserta segala perubahan kepemilikan tanah serta kedudukan tanah sebagai jaminan pembiayaan perbankan yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan. saksi ahli juga menunjukkan asli dari tanah serta perubahannya dan juga sertipikat Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah tersebut ;*

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( *tirkah* ) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pemeriksaan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasioal sebagaimana terurai di atas, terdapat fakta hukum bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 363 Desa Paberasa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah ada perubahan berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan atas tanah tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi atas tanah tersebut kemudian terjadi peralihan hak kepemilikan karena kewarisan dari menjadi milik bersama antara Devica Rizqiah dan Yunizar Zamrony tanggal 04 Januari 2024 ;
- Bahwa, setelah terjadi lagi peralihan kepemilikan pada tanggal 31 Mei 2024, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh pihak Devica Rizqiasih dan Yunizar Zamrony di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) R.B. Moh. Farid Zahid, S.H.,M.M.,M.Kn., Penggugat dan Tergugat bersepakat tanah dimaksud menjadi hak Tergugat sehingga saat ini tanah tersebut atas nama Yunizar Zamrony;
- Bahwa, atas tanah tersebut saat ini juga sedang dijadikan jaminan hutan pada BPRS Bhakti Sumekar atas nama Yunizar

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamrony dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 756/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan hingga saat ini belum diroya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka dapat dinilai bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut telah terjadi peralihan kepemilikan dan dicatat dalam akta tanah secara sah demikian pula saat ini kedua obyek tersebut menjadi jaminan utang dengan pembebanan hak tanggungan, maka secara hukum, hak kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah BPR Bhakti Sumekar, Sumenep, dimana pemegang hak kebendaan tersebut, memegang hak *previlages* sebagai *Kreditur Preferen*, yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka dapat dinilai secara formil terhadap harta tersebut telah dilakukan pembagian bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Penggugat secara formil juga telah menyerahkan bagianya dari tanah tersebut kepada Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta tersebut sebagi harta waris kedua orang tuanya yang belum dibagii waris, tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap harta – harta yang lain ternyata juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga secara keseluruhan, harta yang disebutkan oleh Penggugat sebagai harta waris tidak terbuti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara a quo tidak terpenuhi unsur – unsur perkara kewarisan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, yang meliputi, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta waris, penentuan bagian waris dan pelaksanaan pembagian waris. keempat unsur tersebut haruslah satu kesatuan sekaligus yang tidak terpisahkan dari sebuah perkara gugatan kewarisan. Perkara a quo adalah perkara yang tidak lengkap ahli warisnya, maka tidak dapat ditentukan kedudukan keahliwarisan masing – masing ahli waris, serta tidak dapat pula ditentukan harta waris maupun besarnya bagian waris masing – masing ahli waris terhadap harta waris. oleh karena unsur – unsur pokok keahliwarisan tidak terbukti maka gugatan lain

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertai gugatan kewarisan ini tidak dapat pula dipertimbangkan atau harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- Menolak gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sugianto, S.Ag.  
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2024/PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sholahuddin., S.H.I.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	.000 ,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
. saksi ahli	:	Rp	200.000.00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
Jumlah		Rp.	.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )